



---

## KORUPSI PERTAMAX: REFLEKSI ATAS KRISIS INTEGRITAS DAN KEJUJURAN DALAM BIROKRASI INDONESIA

---

**Azwin Raynaldy Sinaga<sup>1</sup>, Regi Pramesty Sariman Putri<sup>2</sup>, Christiano Soeharto Hutaauruk<sup>3</sup>, Aisyah Aldina<sup>4</sup>**  
Jurusan Hukum - Universitas Islam Sumatera Utara <sup>1,2,3</sup>  
Email: [regipramesty@gmail.com](mailto:regipramesty@gmail.com)<sup>1</sup>,  
[soehartohutaaurukchristiano@gmail.com](mailto:soehartohutaaurukchristiano@gmail.com)<sup>2</sup>, [aesaaldina@gmail.com](mailto:aesaaldina@gmail.com)<sup>3</sup>

### ABSTRACT

*Corruption in Indonesia has reached an alarming level, functioning not only as a legal violation but also as a reflection of a profound moral crisis within the bureaucracy. The term “Pertamax Corruption” refers to a high-level form of corruption – beyond the mere abuse of power – indicating a systemic erosion of honesty and public integrity. This crisis reveals that corrupt practices are no longer hidden; instead, they have become embedded in bureaucratic culture, legitimized through language, social behavior, and permissive public attitudes. This study employs a qualitative method through a literature review of academic journals, reports from anti-corruption institutions, and official government publications. The findings indicate that weak oversight mechanisms, entrenched patronage, and the decline of public ethics are key factors that sustain corruption in Indonesia. Restoring public trust requires moral reform through character education, exemplary leadership, and the reinforcement of integrity across all levels of bureaucracy.*

**Keywords :** *Pertamax Corruption, Bureaucratic Integrity, Honesty, Government Reform, Anti-Corruption Measures, Public Ethics.*

### ABSTRAK

*Fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat memprihatinkan. Korupsi tidak lagi sekadar dipahami sebagai pelanggaran hukum, tetapi juga sebagai cermin dari krisis moral dan runtuhnya integritas dalam tubuh birokrasi. Istilah “Korupsi Pertamax” menggambarkan bentuk korupsi kelas tinggi – bukan hanya penyalahgunaan kekuasaan, tetapi indikasi bahwa nilai kejujuran telah terkikis secara sistemik. Krisis ini menunjukkan bahwa praktik koruptif tidak lagi dilakukan secara sembunyi-sembunyi, melainkan telah menjelma menjadi budaya birokrasi yang diperkuat oleh bahasa, kebiasaan sosial, serta sikap permisif masyarakat. Penelitian ini menggunakan*

*metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur, mengacu pada berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga antikorupsi, serta publikasi resmi pemerintah. Hasil kajian menunjukkan bahwa lemahnya mekanisme pengawasan, kuatnya budaya patronase, dan merosotnya etika publik menjadi faktor yang memperkuat akar-akar korupsi di Indonesia. Untuk membangun kembali kepercayaan publik, diperlukan reformasi moral melalui pendidikan karakter, keteladanan dari para pemimpin, serta penguatan integritas di seluruh lapisan birokrasi.*

**Kata Kunci :** *Korupsi Pertamina, Integritas Birokrasi, Kejujuran, Reformasi Pemerintahan, Pemberantasan Korupsi, Etika Publik.*

---

## PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu penyakit sosial paling kompleks yang telah lama menggerogoti sistem birokrasi di Indonesia. Ia tidak hanya merugikan negara secara ekonomi, tetapi juga menghancurkan sendi-sendi moral dan keadilan sosial masyarakat. Dalam konteks birokrasi, korupsi mencerminkan krisis kejujuran dan integritas yang semakin meluas, hingga membentuk budaya permisif di berbagai lapisan pemerintahan. Fenomena ini mendorong lahirnya istilah “Korupsi Pertamina” sebagai simbol atas tingkat korupsi yang sudah mencapai level tertinggi, di mana perilaku curang dan penyalahgunaan wewenang tidak lagi dianggap aib, melainkan kebiasaan yang mengakar.

Secara historis, upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak masa Orde Baru hingga era Reformasi melalui pembentukan lembaga antikorupsi seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Namun, meskipun sudah banyak regulasi dan reformasi birokrasi dilakukan, praktik korupsi masih marak terjadi, baik di pusat maupun daerah. Menurut Transparency International (2024), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya mencapai 34/100, menunjukkan masih lemahnya integritas dan akuntabilitas dalam lembaga publik. Hal ini menegaskan bahwa pemberantasan korupsi tidak hanya bergantung pada hukum, tetapi juga pada kesadaran moral dan nilai kejujuran individu.

Krisis integritas dalam birokrasi pada akhirnya melahirkan persoalan mendasar: hilangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Ketika pejabat publik tidak lagi menjadi teladan, masyarakat pun kehilangan arah moral dalam menilai benar dan salah. Oleh karena itu, korupsi tidak cukup dilihat sebagai kejahatan administratif, melainkan sebagai gejala moral yang memerlukan pendekatan multidimensional — hukum, budaya, dan pendidikan. Penelitian ini berupaya merefleksikan bagaimana “Korupsi Pertamina” menggambarkan puncak krisis moral dalam birokrasi Indonesia, serta menegaskan pentingnya membangun kembali nilai kejujuran dan integritas sebagai fondasi etika pemerintahan yang bersih dan berkeadilan.

## **Kajian Pustaka**

Korupsi merupakan fenomena sosial dan politik yang kompleks, tidak hanya berkaitan dengan penyalahgunaan kekuasaan, tetapi juga mencerminkan lemahnya nilai integritas dalam sistem birokrasi. Menurut Transparency International (2024), indeks persepsi korupsi Indonesia masih menunjukkan angka yang stagnan, menandakan bahwa upaya reformasi birokrasi belum sepenuhnya menyentuh akar persoalan, yaitu moralitas dan kejujuran aparatur negara. Dalam konteks “Korupsi Pertamax”, istilah ini secara metaforis menggambarkan tingkat keparahan korupsi yang telah mencapai “kelas premium”, di mana penyalahgunaan wewenang dilakukan secara sistematis, melibatkan elit politik, birokrat, dan pelaku ekonomi dalam jaringan yang terorganisasi.

Berbagai teori telah mencoba menjelaskan penyebab dan dinamika korupsi di Indonesia. Rose-Ackerman (2018) menekankan bahwa korupsi sering muncul akibat ketidakseimbangan antara pengawasan dan insentif dalam lembaga pemerintahan. Sementara itu, Johnston (2005) mengidentifikasi adanya “syndrome oligarchy” di mana kekuasaan ekonomi dan politik saling menopang untuk mempertahankan status quo yang koruptif. Di Indonesia, praktik ini tampak dalam bentuk manipulasi kebijakan, mark-up anggaran, dan penyalahgunaan jabatan yang merugikan masyarakat luas. Faktor budaya patronase, lemahnya sistem meritokrasi, dan dominasi politik uang juga menjadi penyebab utama sulitnya pemberantasan korupsi berjalan efektif.

Beberapa penelitian terbaru menunjukkan bahwa solusi pemberantasan korupsi tidak hanya terletak pada penegakan hukum, tetapi juga pada pembentukan budaya integritas di lingkungan birokrasi. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui berbagai program seperti Integrity Assessment Tools dan Gratifikasi Online System berupaya menanamkan nilai antikorupsi di lembaga publik. Namun, keberhasilan program ini sangat tergantung pada kemauan politik (*political will*) dan keteladanan moral dari para pemimpin. Dengan demikian, korupsi bukan hanya masalah hukum, tetapi juga krisis etika dan tanggung jawab sosial yang membutuhkan pendekatan multidimensi, mulai dari pendidikan moral, reformasi kelembagaan, hingga transformasi budaya kerja birokrasi.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan untuk menelaah secara mendalam fenomena korupsi di Indonesia yang telah mengakar dalam sistem birokrasi. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan korupsi tidak bisa dijelaskan hanya melalui angka statistik, melainkan membutuhkan pemahaman terhadap nilai, perilaku, dan struktur sosial yang memengaruhinya. Penelitian ini memanfaatkan berbagai sumber literatur seperti jurnal ilmiah, laporan lembaga antikorupsi, artikel berita kredibel, serta data dari

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Transparency International untuk memberikan gambaran yang objektif mengenai kondisi korupsi di Indonesia. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan analisis isi (content analysis). Peneliti mengumpulkan dan meninjau berbagai publikasi yang membahas tema integritas birokrasi, praktik korupsi, serta efektivitas kebijakan pemberantasan korupsi. Data tersebut kemudian diklasifikasikan ke dalam beberapa kategori utama, seperti faktor penyebab korupsi, kelemahan sistem pengawasan, serta strategi pencegahan yang diterapkan oleh lembaga terkait. Langkah ini bertujuan untuk menemukan pola dan hubungan antarvariabel sosial yang berkontribusi terhadap munculnya praktik korupsi di tingkat pemerintahan.

Proses analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi, penyajian, dan penarikan kesimpulan sebagaimana diadaptasi dari model Miles dan Huberman (1994). Setiap temuan dibandingkan dengan teori dan hasil penelitian terdahulu untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif. Analisis ini tidak hanya menggambarkan kondisi korupsi secara faktual, tetapi juga merefleksikan nilai moral dan integritas yang menjadi inti dari krisis birokrasi. Dengan demikian, metodologi ini memungkinkan penelitian menghasilkan pandangan kritis mengenai “Korupsi Pertamina” sebagai simbol kegagalan moral dan kelemahan sistem pengawasan dalam tata kelola pemerintahan Indonesia.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa fenomena korupsi di Indonesia telah mencapai tingkat yang sangat mengkhawatirkan dan bersifat sistemik. Berdasarkan laporan Transparency International (2024), skor Indeks Persepsi Korupsi (CPI) Indonesia hanya berada pada angka 34 dari 100, menandakan lemahnya upaya pemberantasan korupsi dan masih rendahnya kepercayaan publik terhadap integritas lembaga pemerintahan. Fenomena ini memperkuat istilah “Korupsi Pertamina” sebagai simbol dari korupsi yang bukan hanya terjadi pada level bawah, melainkan sudah menyentuh lapisan elite pemerintahan dan birokrasi. Praktik suap, gratifikasi, manipulasi anggaran, hingga jual beli jabatan masih menjadi rutinitas yang dianggap “normal” dalam proses pengambilan keputusan publik.

Salah satu penyebab utama mengapa korupsi tetap bertahan adalah karena lemahnya pengawasan internal dan eksternal dalam lembaga birokrasi. Banyak lembaga pemerintah yang belum memiliki sistem audit yang independen dan transparan, sehingga celah untuk penyimpangan semakin terbuka lebar. Selain itu, budaya patronase yang kuat di lingkungan pemerintahan menyebabkan posisi dan jabatan sering diberikan bukan berdasarkan kompetensi, tetapi kedekatan politik atau hubungan pribadi. Akibatnya, muncul mentalitas “asal atasan senang” yang pada akhirnya menurunkan standar integritas dan profesionalisme birokrat. Dalam konteks ini, krisis kejujuran menjadi akar utama dari suburnya praktik “Korupsi

Pertamax”.

Di sisi lain, upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK, Kepolisian, dan Kejaksaan Agung masih menghadapi berbagai tantangan struktural dan politis. Beberapa kasus besar seperti suap ekspor-impor, proyek infrastruktur fiktif, hingga penyalahgunaan dana bansos menunjukkan bahwa penegakan hukum sering kali tidak konsisten. Intervensi politik dalam proses hukum menjadi hambatan besar bagi independensi lembaga antikorupsi. Hal ini menunjukkan bahwa pemberantasan korupsi tidak cukup hanya dengan operasi tangkap tangan (OTT), melainkan membutuhkan reformasi hukum yang memperkuat integritas aparat penegak hukum itu sendiri. Tanpa keteladanan moral di tingkat pimpinan, penegakan hukum hanya akan menjadi formalitas yang kehilangan makna substantif.

Temuan lain menunjukkan bahwa pendidikan antikorupsi di Indonesia masih bersifat seremonial dan belum efektif membentuk karakter jujur serta bertanggung jawab. Banyak program sosialisasi antikorupsi yang hanya menekankan aspek kognitif tanpa menanamkan nilai etika dan spiritualitas integritas. Padahal, pembangunan budaya antikorupsi harus dimulai dari pembiasaan perilaku jujur dan tanggung jawab sejak dini, baik di lingkungan pendidikan maupun masyarakat. Sejalan dengan pendapat Said (2023), korupsi dapat diberantas secara berkelanjutan apabila kesadaran moral menjadi landasan utama dalam sistem sosial dan birokrasi, bukan sekadar aturan yang dipaksakan oleh hukum.

Dengan demikian, “Korupsi Pertamina” tidak hanya menggambarkan bentuk penyimpangan finansial semata, tetapi juga menjadi refleksi atas krisis nilai yang melanda birokrasi Indonesia. Untuk memutus rantai korupsi, dibutuhkan perubahan paradigma dari penegakan hukum yang reaktif menuju pembangunan sistem integritas yang preventif dan partisipatif. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat sipil, media, dan dunia pendidikan harus diperkuat untuk membangun ekosistem birokrasi yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik. Hanya dengan cara ini, Indonesia dapat keluar dari jebakan korupsi kelas “pertamax” dan menuju tata kelola pemerintahan yang bermartabat serta berkeadilan.

## **KESIMPULAN**

Fenomena “Korupsi Pertamina” menggambarkan bahwa korupsi di Indonesia telah mencapai fase kritis, di mana penyimpangan tidak lagi dilakukan secara tersembunyi, melainkan sudah menjadi praktik yang melembaga dalam sistem birokrasi dan politik. Krisis integritas dan kejujuran di kalangan aparatur pemerintahan menunjukkan bahwa upaya pemberantasan korupsi selama ini belum sepenuhnya menyentuh akar permasalahan. Lemahnya pengawasan, rendahnya transparansi, dan dominasi budaya patronase menyebabkan reformasi birokrasi



berjalan lambat. Oleh karena itu, pemberantasan korupsi tidak dapat hanya bergantung pada aspek hukum, tetapi juga harus menekankan perubahan moral dan etika sosial. Salah satu langkah penting yang perlu diperkuat adalah membangun ecosystem of integrity atau ekosistem integritas di lingkungan birokrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa sistem rekrutmen, promosi, dan pengawasan berjalan secara transparan dan berbasis meritokrasi. Pendidikan antikorupsi juga harus dikembangkan bukan hanya di sekolah dan kampus, tetapi juga dalam pelatihan ASN serta organisasi masyarakat. Selain itu, penegakan hukum harus dijalankan secara konsisten dan bebas dari intervensi politik. KPK, Kejaksaan, dan Kepolisian perlu memperkuat koordinasi serta menerapkan teknologi digital untuk meminimalisir peluang penyalahgunaan wewenang. Sebagai saran, pemberantasan korupsi harus melibatkan seluruh elemen bangsa. Pemerintah perlu memperkuat sinergi dengan masyarakat sipil, akademisi, dan media dalam mengawasi kebijakan publik. Transparansi anggaran, pelaporan digital, dan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan harus dijadikan fondasi utama tata kelola pemerintahan. Selain itu, keteladanan pemimpin menjadi kunci keberhasilan membangun budaya antikorupsi. Ketika pemimpin menunjukkan komitmen moral yang kuat, maka nilai kejujuran dan tanggung jawab akan menular ke seluruh lapisan birokrasi. Dengan demikian, Indonesia dapat bergerak menuju birokrasi yang bersih, efisien, dan berintegritas tinggi, bebas dari praktik “Korupsi Pertamina”.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Transparency International. (2024). *Corruption Perceptions Index 2024: Global Report*. Berlin: Transparency International.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). (2023). *Laporan Tahunan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia*. Jakarta: KPK RI.
- Rose-Ackerman, S. (2018). *Corruption and Government: Causes, Consequences, and Reform*. New York: Cambridge University Press.
- Johnston, M. (2005). *Syndromes of Corruption: Wealth, Power, and Democracy*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Said, M. (2023). “Etika Integritas dan Pendidikan Antikorupsi dalam Perspektif Pembangunan Moral Bangsa.” *Jurnal Integritas Nasional*, 12(2), 145-160.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Haryanto, T. (2022). “Budaya Patronase dan Tantangan Reformasi Birokrasi di Indonesia.” *Jurnal Pemerintahan dan Etika Publik*, 9(1), 34-50.
- Yuliani, D., & Prakoso, R. (2021). “Krisis Integritas Aparatur Negara dan Implikasinya terhadap Tata Kelola Pemerintahan.” *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 18(3), 202-215.
- United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC). (2022). *Global Report on*

Corruption Prevention in Public Administration. Vienna: UNODC.

Fitriani, L. (2023). "Membangun Ekosistem Integritas dalam Birokrasi Publik: Strategi Pencegahan Korupsi Berbasis Nilai." *Jurnal Sosial dan Kebijakan Publik*, 11(4), 221-236